

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam era globalisasi, setiap perusahaan harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan pasar global yang akan terus menerus bertambah luas. Oleh karena itu perusahaan berusaha meningkatkan performa sistem sehingga bisa memberikan informasi yang tepat dan cepat bagi pihak perusahaan serta dapat menyediakan informasi terbaru yang di butuhkan pihak pelanggan. Perusahaan di hadapkan dengan tantangan bagaimana cara mereka untuk melayani dan menyediakan informasi yang dibutuhkan tersebut kepada pelanggan dengan cepat tanpa di batasi oleh tempat, jarak dan waktu, karena faktor-faktor yang berpengaruh seperti lokasi perusahaan, kemacetan lalu lintas, jam operasional yang terbatas, informasi produk yang kurang dapat mengurangi jumlah transaksi bahkan dapat mengakibatkan pelanggan beralih ke perusahaan lain yang lebih baik.

Peranan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena dengan teknologi informasi yang ada, manusia dapat membuat apa saja menjadi lebih mudah. Selain itu teknologi informasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam terselenggara dan terlaksananya sistem informasi dengan baik. Sistem informasi yang didukung dengan teknologi informasi yang handal, dapat menciptakan efektifitas dan keselarasan kinerja dalam suatu perusahaan.

Dalam hal ini komputer juga memiliki peranan yang sangat membantu dalam menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.¹

Ijarah ialah sewa-menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Pemilik yang menyewakan manfaat di sebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa di sebut *Musta'jir* (orang yang menyewa) dan, sesuatu yang di akadkan untuk di ambil manfaatnya di sebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaatnya di sebut Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini di sebut pula *Mu'addhah* (penggantian).²

Penyewaan kamera merupakan salah satu aspek yang cukup berkembang, menyadari hal itu setiap pengusaha yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk melakukan terobosan masing-masing agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Tulungagung di kenal sebagai kota wisata menyadari hal itu bisnis penyewaan kamera sangat tepat untuk dilakukan karena di Tulungagung mempunyai banyak tempat wisata yang dijadikan tempat liburan oleh wisatawan sehingga banyak orang yang ingin mengabadikan momen berkunjung ke Tulungagung. Untuk itu pengusaha

¹ Alfian. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. (Bandung. 2017) hlm 78

² Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah , 2013), hlm. 315

harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja pengusaha sehingga dapat menarik pelanggan.

Penyewaan kamera bisa dijalankan sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan dan dikelola oleh siapa saja asalkan bisa mengatur bisnis penyewaan kamera dengan baik. Untuk memulai bisnis penyewaan kamera kita tidak selalu memiliki kamera yang banyak, dengan 3 kamerapun usaha rental kamera bisa dijalankan.

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat belakangan ini telah memasuki hampir semua bidang kehidupan, pendidikan, seni dan budaya, kesehatan maupun bisnis, hal ini di tandai oleh semakin banyaknya pengguna komputer, baik digunakan secara pribadi maupun secara umum seperti penyewaan kamera.

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. *Gadget* sebagai media dan sarana komunikasi serta hiburan juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin ingin kenal dekat dengan teknologi internet, banyak yang menggunakan internet sebagai ladang usahanya, salah satunya adalah situs yang memperjualkan atau mempersewakan barang-barang secara *online* .

Tak hanya *smartphone* ataupun PC Tablet, kamera kini memiliki teknologi yang berkembang. Dalam berkembangnya semua teknologi tersebut ikut disertai pula perkembangan teknologi dalam bidang fotografi, seperti kamera digital single lens reflex atau yang lebih kita kenal dengan nama kamera DSLR. Sosial media yang ada saat ini juga tak lepas dari peran kamera. Yang awalnya kamera memiliki ukuran yang sangat besar dengan

metode pengambilan gambar yang rumit, hingga saat ini ada pula kamera yang berukuran ringkas, tahan jika digunakan di dalam air, dan bisa merekam video dengan resolusi hingga 4K. Selain itu, demi menunjang pengambilan gambar atau video yang baik serta viewing angle yang pas, kamera pun kini dibantu dengan alat yang bernama multicopterdrone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak tertentu untuk menunjang estetika atau keindahan gambar atau video yang diambil.

Namun seiring berjalannya waktu dan makin berkembangnya teknologi kamera, semakin mumpuni dan tinggi spesifikasi sebuah kamera, berbanding lurus pula dengan harga yang harus dibayar. Harga dari sebuah kamera bisa mencapai puluhan ataupun ratusan juta rupiah, tergantung spesifikasi yang diusung. Sehingga saat ini, terdapat banyak usaha yang bergerak dibidang penyewaan kamera dan drone dengan berbagai tipe dan ukuran bagi masyarakat yang ingin menggunakan kamera yang canggih, namun dengan harga yang terjangkau. Sistem rental ini memang cukup membantu, namun disisi lain ada kekurangan, dimana masyarakat yang ingin menyewa kamera harus mencari – cari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menyewa kamera yang bagus dan harga sewa yang murah, sehingga cukup membuang waktu dan tenaga untuk sekedar menyewa kamera.³

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

³ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

Konsumen, Konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen atas hak-haknya. Hal ini disinyalir dengan tidak sedikitnya dijumpai konsumen yang mudah terpengaruh oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2006) Hlm 20

posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.⁵

Rental Yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung merupakan suatu usaha yang juga bergerak di bidang penyewaan kamera yi-cam , lensa maupun perlengkapan studio dalam skala kecil, selama ini masih menggunakan sistem pembukuan manual dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Oleh sebab itu tentunya akan memungkinkan munculnya kesalahan dalam pencatatan transaksi, dan bahkan bisa jadi menyebabkan tidak adanya laporan penyewaan sehingga sistem pembukuan usaha ini bisa dikatakan masih belum efektif. Oleh karena itu untuk usaha ini dirasa perlu dibuatkan suatu sistem informasi yang dapat secara jelas memperlihatkan efisien waktu serta biaya dalam jangka waktu tertentu. Diketahui bahwa pengelola usaha ini berharap agar dapat memasarkan barangnya melalui *web* sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan dapat mempermudah pelanggannya dalam memesan penyewaan kamera dan perlengkapan alat-alat kamera dalam jumlah tertentu tanpa terhalang oleh kondisi geografis yang tidak menguntungkan, tempat pelanggan terletak jauh dari usaha tersebut.

Alasan mengambil masalah tersebut karena masih jarang ada yang meneliti dalam kasus sewa menyewa kamera tersebut dan banyaknya kalangan muda yang menyewa dipersewaan tersebut sehingga saya ingin

⁵ Abdul Kabir Bagis, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Sinar Media, 2010) Hlm.35

mengetahui sistem sewa–menyewa dipersewaan tersebut dan mengapa saya mengambil studi kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung karena dalam usaha tersebut cukup dalam pemberian informasi mengenai sistem sewa-menyewa kamera yi-cam berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Akad sewa-menyewa yang dilakukan adalah akad tertulis namun konsumen tidak diberikan kesempatan mencoba sehingga konsumen tidak tahu mengenai barang tersebut sesuai yang diiklankan apa tidak, padahal dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 4 itu diatur tentang hak-hak konsumen. Kurang Puasnya konsumen terhadap sistem pelayanan penyewaan rental kamera *Yi-Cam* di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten tulungagung membuat konsumen merasa dirugikan, padahal dalam Hukum islam sudah diajarkan bagaimana bermuamalah dengan benar yaitu saling menguntungkan satu sama lain bukannya merugikan satu sama lain sehingga perlu ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam agar bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu usaha belum bisa dikatakan berhasil jika belum tercapai sebuah tujuan daripada penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang berjudul Sistem Sewa-menyewa Kamera Yi-Cam menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu pentingnya penyewaan kamera bagi masyarakat terhadap kebutuhan mereka untuk mengabadikan momen di tempat wisata maupun kegiatan lainnya.

Berikut ini peneliti juga menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang berjudul antara lain:

a. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen dan hukum Islam pada khususnya dan ilmu Agama Islam pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi mengenai perlindungan konsumen terhadap Sistem sewa menyewa kamera yicam beserta Hukum Islamnya.

- 2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil ini dapat memberikan pemahaman tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem sewa menyewa

kamera yicam agar tidak terjadi hal yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut islam Sistem sewa menyewa itu seharusnya menguntungkan kedua belah pihak tidak merugikan salah satu pihak.

- 3) Bagi Pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberitahukan kepada seluruh Usaha Sewa Menyewa agar bisa memberikan sistem pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi – interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah – istilah yang berkenaan dengan judul diatas, yakni sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.⁶

b. Sewa – Menyewa

Sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.⁷

c. Kamera Yi-Cam

⁶ Ridho Saputra, *Pengembangan sistem rental kamera online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan – persetujuan tertentu*, hlm.190

Kamera Yi-Cam adalah Kamera dengan harga terjangkau yang mudah dibawa kemanapun untuk mengabadikan momen . Kamera Yi-cam mempunyai spesifikasi yang sangat bagus yaitu anti air, resolusi kamera yang baik, sistem aplikasi android, menggunakan lensa wide-angle, memori besar, support wi-fi, dan daya baterai lama.⁸

d. Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah berisi tentang aturan–aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang–undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang–undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.⁹

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, Hukum Islam tidak boleh dan tidak disamakan dengan keempat sistem hukum tersebut diatas yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat, hasil permufakatan, dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional yang dimaksud dengan Sewa–menyewa Kamera Yi-cam Menurut Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam adalah Sewa-menyewa yang

⁸ Alfian. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. hlm 77

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Hlm 42

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah , 2013), hlm. 12 - 13

melanggar hak – hak konsumen maupun menyimpang dari Hukum Islam sehingga perlu diteliti agar tidak merugikan salah satu pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini nanti terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian primeliter, terdiri dari halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Bagian teks, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: pertama, hukum positif , kedua ialah hukum Islam .

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian terdiri dari: Pandangan Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan Pandangan Hukum Islam

konsumen terhadap sistem sewa–menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Akhirnya pada bab V yakni bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan setelah dilakukan penelitian mengenai judul/ tema yang dikaji. Dalam bab ini peneliti juga memberikan kolom saran-saran kepada para pihak yang terkait dan kepada pembaca untuk memberikan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.